



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGETAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, serta meningkatkan pendapatan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Magetan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Magetan kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;
  - b. bahwa sesuai Pasal 41 ayat (5) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Penyertaan Modal Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan konsideran menimbang huruf a maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992, tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4392);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor );

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN**  
**dan**  
**BUPATI MAGETAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  
SYARIAH MAGETAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
5. Bupati adalah Bupati Magetan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang bertugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal Daerah.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah ( yang tidak dipisahkan ) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang antara lain berbentuk Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Perseroan Terbatas adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah adalah PT BPR Syariah Magetan.

## **BAB II T U J U A N**

### **Pasal 2**

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada PT BPR Syariah adalah :

- a. Untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
- b. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

## **BAB III JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Syariah yang dipenuhi pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilanratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Guna memenuhi Penyertaan Modal secara keseluruhan pada PT. BPR Syariah akan dianggarkan pada APBD tiap-tiap tahun.
- (3) Besarnya pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 4**

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati memproses Penyertaan Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 5**

Pelaksanaan pendirian PT BPR Syariah beserta penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang sifatnya teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Oktober 2008

**BUPATI MAGETAN**

**ttd**

**H. SUMANTRI**

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 22 Oktober 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

**ttd**

**H. WARSITO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2008 NOMOR 10**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
MAGETAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kelengkapan – kelengkapan agar Otonomi Daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah memberikan peluang untuk mendirikan Bank Syariah.

Memperhatikan masyarakat Kabupaten Magetan yang sebagian besar beragama Islam dan mereka juga membutuhkan jasa perbankan dalam kehidupannya namun belum terlayani oleh Bank yang bersistem konvensional, maka Bank dengan sistem Syariah, yaitu mendasar usahanya pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan penganggaran tiap-tiap tahun adalah penganggaran penyertaan modal setiap tahun pada PT. BPR Syariah di Kabupaten Magetan sesuai dengan kemampuan APBD Daerah Kabupaten Magetan

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas